

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Allah SWT yang ada di surga, atas segala rahmat dan karunia-Nya, peneliti telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjan Hukum.

Skripsi ini berjudul "**ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA, DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK ( STUDI KASUS DI POLRES DELI SERDANG )**"

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan berkat dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA., Rektor Universitas Medan Area (UMA) beserta seluruh staf dan tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti.
2. Syafaruddin, SH, M, Hum, Dekan Fakultas Hukum UMA sekaligus sebagai pembimbing skripsi, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
3. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, Kepala Bidang Hukum Kependidikan Fakultas Hukum UMA, yang telah membimbing kami menyusun skripsi ini, serta selaku Ketua Tim penguji.

4. SuhatrizaL, SH, MH, Pembantu Dekan I (PD I), karena bimbingan dan arahannya saya dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Istriku Siska Silvana, SE, dan kedua anakku FARREL RASENDRIYA WICAKSONO dan FATTAN GHAYZAR WICAKSONO, yang telah menjadi penyemangat hidupku.
6. Ayahanda ISTAMAR dan ibunda SUNARTI serta kakak-kakakku serta adhikku : MAS YUDO, MAS KRIDHO, ANI WARDHANI, yang menjadi pendorong semangatku, serta selalu mendoakanku.
7. Mertuaku : HERU PURWANTO dan ENDANG SRI PURWANTI, serta iparku MAS HENDRA, NINA, yang secara tidak langsung telah memberikan dorongan moril kepadaku..
8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum UMA yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu saya selama perkuliahaan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan kepada Universitas Medan Area (UMA) khususnya Fakultas Hukum sebagai wujud darma bakti dan ungkapan rasa terima kasih. Sebagai akhir kata, peneliti dengan segala kelapangan dada menerima masukan dalam bentuk koreksi maupun saran, untuk menambah khasanah keilmuan dan kemampuan akademis peneliti di masa mendatang.

Medan, September 2009

**RURUH WICAKSONO**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI.....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan.....	12
D. Hipotesis.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KEJAHATAN ASUSILA .....</b>	16
A. Pengertian Anak .....	16
B. Hak dan Kewajiban Anak .....	17
C. Pengertian Kejahatan Asusila .....	22
D. Unsur-Unsur Kejahatan Asusila .....	28
<b>BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA .....</b>	30
A. Ruang Lingkup Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Asusila .....	30

B. Sebab terjadinya Kejahatan Asusila .....	32
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Asusila .....	39
<b>BAB IV : SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA .....</b>	<b>41</b>
A. Sanksi Hukum terhadap Anak yang melakukan Kejahatan Asusila .....	41
B. Proses Penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Asusila .....	47
C. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik POLRI .....	53
D. Upaya-Upaya dalam menanggulangi Kejahatan Asusila yang dilakukan oleh anak .....	58
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	61
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>